



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Email : dpmpstsp@bandungkab.go.id Website : ptsp.bandungkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN KESETARAAN)
Nomor : 503/0004-PIPPK/DPMPTSP/VII/2025

Berdasarkan Permohonan dengan Nomor Resi : 28C6EC, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421/2085-Disdik/2025 tanggal 21 Mei 2025, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PKBM Nurul Insani
Alamat Satuan Pendidikan : Kp. Cikurutug RT. 004 RW. 013, Desa Cicalengka Wetan, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung
Program Kegiatan : Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C
Nama Pendiri : Yayasan Nurul Hidayah Insaniyah
Alamat Pendiri : Kp. Cikurutug RT. 004 RW. 013, Desa Cicalengka Wetan, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung
NIB : 0302250023846
Kode KBLI : 85220, 85122, 85121
Lokasi Kegiatan : Kp. Cikurutug RT. 004 RW. 013, Desa Cicalengka Wetan, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung
Masa Berlaku : Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan penutupan apabila :
a. Satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan perundang – undangan;
2. Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, pemilik izin harus melakukan proses perubahan izin sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Sesuai ketentuan pasal 41 PERMENDAGRI 138 Tahun 2017 bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan **QR CODE**.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SOREANG, 18 JULI 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690828 199703 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.